



PENGARUH DANA TALANGAN HAJI DAN UMRAH TERHADAP EKONOMI DAN KEHARMONISAN KELUARGA

Muhammad Amanuddin

Sekolah Tinggi Ilmu Al qur'an (STIQ) Kepulauan Riau

Email : mustapabrata@gmail.com

ABSTRAK

Kata Kunci:

Dana talangan,
Haji dan umrah,
Umroh,
Harmonis

Latar Belakang: Praktek yang dilakukan adalah dengan memberikan fasilitas berupa sejumlah dana tertentu yang mencukupi untuk pembayaran porsi haji dan umrah atau umrah, lalu kemudian yang bersangkutan akan mencicil setiap bulan dengan sejumlah uang yang sudah disepakati.

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana pandangan sebagian masyarakat Islam di kota Batam tentang kewajiban menunaikan ibadah haji dan umrah.

Metode : Metode Penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. dengan cara diskripsi dalam bentuk kata kata dan bahasa pada suatu kokntek khusus dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Hasil: Praktek dana talangan masih dipertanyakan dari segi hukumnya, karena haji dan umrah hanya diwajibkan kepada orang yang mampu, termasuk juga pengaruhnya kepada keharmonisan keluarga, karena dengan menggunakan dana tersebut merupakan indikasi bahwa yang bersangkutan belum mampu untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah, ditambah lagi bahwa yang bersangkutan akan menanggung beban pembayaran cicilan setiap bulannya.

Kesimpulan: Penggunaan dana talangan dapat di akomodir, dengan catatan dapat lebih memperbaiki dan menyempurnakan unsur-unsur kesyar'ahannya, misalnya dari istilah talangan menjadi tabungan, dari pinjaman menjadi jual beli. penggunaan dana talangan dilakukan dengan berhutang, maka secara phsicologis, sedikit banyak pasti akan mengganggu masalah ekonomi keluarga, demikian juga mengenai masalah keharmonisan keluarga, hanya saja ada yang dampaknya besar dan ada yang dampaknya kecil, bahkan mungkin ada yang bisa mengkondisikan seolah olah tidak ada dampaknya, meskipun sesungguhnya ada meskipun hanya sedikit.

ABSTRACT

Background: The practice is to provide facilities in the form of a certain amount of funds that are sufficient for the payment of the portion of Hajj or Umrah, then those who are in installments every month with an agreed amount of money.

Keywords:

Bailout, Hajj,
Umrah,
Harmonious

Objective: This study aims to illustrate how some Islamic communities in Batam view the obligation to perform the Hajj

***Method:** The research method used is a qualitative method. by way of description in the form of words and language in a special cotechnology by utilizing various scientific methods*

***Result:** The practice of bailouts is still questionable from a legal point of view, because the Hajj is only required of capable people, including its effect on family harmony, because using these funds is an indication that the person concerned has not been able to carry out the hajj, plus that the person concerned will bear the burden of paying installments every month.*

***Conclusion:** The use of bailouts can be accommodated, with a note that it can further improve and perfect the element of the bailout to savings, from loans to buying and selling, the use of bailouts is carried out by going into debt, then physiologically, more or less it will inevitably interfere with the economic problems of the family, as well as regarding the problem of family harmony, it's just that some are big and some are small, maybe even some can condition as if there is no dank, even if there is no dank, even though there is only a little bit.*

PENDAHULUAN

Didalam Alqur'an surat al maidah ayat 97, telah menuturkan bahwa setiap orang diwajibkan untuk menunaikan ibadah haji dan umrah bagi yang mampu melaksanakannya. Berbagai cara orang merespon ayat tersebut, meski kadangkala dikaitkan dengan upaya peningkatan status social, karena ternyata menurut penelitian di beberapa daerah di Inonesia stutus atau gelar haji dan umrah cukup berpengaruh dalam meningkatkan status social seseorang (Zainuddin, 2013) disisi lain juga masalah kuota haji dan umrah yang masih sangat sedikit dibanding dengan pendaftar yang sudah antrian sebagai daftar tunggu. Secara nasional daftar tunggu calon jamaah haji dan umrah hingga kini sudah mencapai sekitar 1,9 juta orang, sementara kuota haji dan umrah Indonesia setiap tahunnya hanya 211.000 orang, sehingga semakin hari semakin panjang daftar tunggu (*waitinglist*) untuk keberangkatan haji dan umrah (Sujadi, 2017).

Disisi lain masyarakat selalu berusaha untuk mendaftar haji dan umrah meski kadang harus menggunakan dana non case, sebuah sikap yang didorong oleh hasrat yang kuat untuk menunaikan ibadah haji dan umrah (Ulumuddin, 2018). Dorongan yang kuat tersebut mungkin disebabkan oleh pemahaman yang belum lengkap tentang kewajiban menuanikan ibadah haji dan umrah, disamping itu juga karena tidak mempertimbangkan efek-efek dari penggunaan dan non case tersebut terhadap gangguan ekonomi yang bisa berimbas kepada keharomonisan keluarga, inilah diantara masalah yang akan penulis bahas dalam penelitian ini yakni bagaimana pendapat masyarakat muslim tentang kewajiban haji dan umrah, Sistem talangan haji dan umrah serta Pendapat Ulama terhadapnya kemudian pengaruh Penggunaan dana talangan haji dan umrah terhadap keharmonisan keluarga yang bersangkutan serta solusi yang ditawarkan

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena empiris secara holistic (menyeluruh) dengan cara diskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu kontek khusus dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Saebani & Nurjaman, 2013). Metode ini merupakan paradigma penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang holistik, kompleks dan rinci (Priyatno, 2018). Untuk mendapatkan data digunakan kuisisioner, wawancara, observasi, buku, ketentuan ketentuan peraturan, tentang dana

talangan haji dan umrah baik dari fatwa majelis Ulama Indonesia maupun Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia dan menyusunnya dalam bentuk laporan penelitian yang berbentuk Jurnal ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Bagaimana Pendapat Masyarakat Muslim Tentang Kewajiban Haji dan Umroh

Untuk dapat mengetahui bagaimana pandangan masyarakat muslim tentang kewajiban haji dan umrah, penulis telah menyebarkan angket atau kuisioner kepada responden untuk menjawab beberapa pertanyaan, dan unruk menentukan pilihan sekaligus pernyataan tentang bagaimana pendapat mereka tentang kewajiban haji dan umrah (Ronan, 2018).

Ada sebanyak 15 Angket yang telah penulis berikan kepada responden dan juga di kembalikan sebanyak 15 juga. Adapun diantara pertanyaan yang diberikan kepada para responden adalah : Kewajiban haji dan umrah ditujukan kepada siapa ?, maka dari 15 responden yang menjawab merupakan kewajiban kepada setiap orang Islam berjumlah : 4 Responden , 10 Responden menjawab, bahwa kewajiban haji dan umrah ditujukan kepada orang yang mampu saja, satu orang responden menjawab kedua duanya yaitu, untuk Orang islam yang memapu dan semua orang Islam.

Sedangkan pertanyaan tentang motivasi untuk mendaftar haji dan umrah, dari 15 responden, semuanya menjawab, karena ingin menunaikan rukun Islam yang kelima. Untuk pendaftaran haji dan umrah dari 15 Responden, 13 diantaranya mendaftar haji dan umrah dengan menggunakan dana talangan, dan hanya ada dua yang membayar dengan case atau tunai, Untuk Pertanyaan bolehkah seorang muslim mendaftar haji dan umrah dengan menggunakan dana talangan, 2 resepondep mengatakan tidak boleh, 7 mengatakan boleh saja, sedangkan selebihnya ; 6 responden tidak memberikan pendapatnya.

Ketika di berikan pertanyaan apakah dengan menggunakan dana talangan berpengaruh kepada ekonomi keluarga saudara ? tiga responden menjawab dengan mengatakan bahwa ekonomi keluarga menjadi lebih baik, sedangkan sepuluh responden mengatakan tidak ada pengaruh dalam arti ekonominya biasa biasa saja, sedangkan dua responden tidak memberikan jawaban karena mereka membayar pendaftaran dengan cara tunai.

Sedangkan untuk pertanyaan ; apakah dengan menggunakan dana talangan haji dan umrah tersebut berpengaruh kepada keharmonisan keluarga saudara ? sebanyak 13 responden menjawab tidak berpengaruh, artinya baik baik saja, sedangkan dua responden tidak menjawab karena membayar dengan cara tunai.

Itulah gambaran pemahaman masyarakat kota Batam mengenai kewajiban ibadah haji dan umrah dan sikap mereka merespon kewajiban haji dan umrah tersebut.

2. Sistem Talangan haji dan umrah serta Pendapat Ulama terhadapnya

Beberapa lembaga keuangan telah memberikan fasilitas talangan haji dan umrah untuk masyarakat yang ingin mendaftar haji dan umrah atau menunaikan ibadah umrah sementara yang bersangkutan belum atau tidak memiliki dana yang cukup sesuai dengan tarif atau harga yang telah ditentukan (Farhan, 2016). Lembaga keuangan yang biasa digunakan untuk fasilitas talangan tersebut adalah : PT. Penggadaian yang ada di kota Batam, berupa akad pinjaman yang disertai Rahn, dengan dimana pada perjanjian tersebut disebutkan pada pasal satu, bahwa penggadaian memberikan pinjaman kepada Rahin uang sejumlah Rp.25.000.000,

dan menyatakan Rahin setuju serta menerimanya, sejumlah uang pinjaman tersebut, seluruhnya akan digunakan oleh Rahin untuk tujuan pendaftaran porsi haji dan umrah (Roficoh & Ghozali, 2018). Pada pasal dua disebutkan bahwa pinjaman diberikan untuk jangka waktu selama 36 bulan ransaksi dana talangan dana untuk porsi haji dan umrah adalah antara Tedi mewakili PT Penggadaian di Batam dengan Milandi alamat Batam, Pembayaran pokok (marhun bih) dan biaya pemeliharaan marhun dilakukan dengan angsuran yang besarnya Rp. 947.000, setiap bulan sampai dengan jatuh tempo atau sampai pinjaman lunas (Roficoh & Ghozali, 2018).

Dalam akad tersebut juga disebutkan apabila sampai pada tanggal yang ditetapkan rahin tidak membayar, maka akan diberikan denda sebesar 4 % dibagi 30 setiap bulannya (Roficoh & Ghozali, 2018), yaitu : Rp. 1262 perhari. Dalam akad yang disebutkan diatas jelas bahwa yang terjadi adalah termasuk transaksi hutang piutaang, atau dalam kata lain berhutang untuk mendaftar haji dan umrah. Adapun mengenai pendapat ulama tentang Penggunaan dana talangan haji dan umrah ini, atau berhutang untuk mendaftar haji atau umrah terdapat beberapa pendapat antara lain :

Imam Asyasyafi'I dalam Kitab Al Umm mengatakan tidak boleh :

أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن سفيان الثوري عن طارق بن عبد الرحمن عن عبد الله بن أبي أوفى صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سألته عن الرجل لم يحج أيستقرض للحج؟ قال لا قال الشافعي (ومن لم يكن في ماله سعة يحج بها من غير أن يستقرض فهو لا يجد السبيل ولكن إن كان ذا عرض كثير فعليه أن يبيع بعض عرضه .

Seorang laki laki yang belum berhaji dan umrah bertanya bolehkah meminjam uang untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah? maka Imam Asyasyafi'I menjawab tidak boleh, akan tetapi jika di memiliki aset harta yang banyak ia harus menjual sebagiannya untuk malaksanakannya. Demikian pula pendapat Ibnu Utsaimin dalam Majmu' Fatawa Juz 21 halaman 93 “Saya tidak sependapat orang berhutang untuk berhaji dan umrah, karena haji dan umrah dalam keadaan ini tidak diwajibkan atasnya, oleh sebab ini semestinya dia menerima keringanan Allah dan keluasan rahmat-Nya, dan tidak membebani dirinya dengan hutang yang dia tidak tahu apakah dia bisa membayarnya atau tidak? Mungkin dia meninggal dan belum membayarnya, akhirnya masih tersisa hitang tersebut dalam tanggungannya” (Asy-Syafi'i & Yakub, 2014).

Dalam salah satu fatwa mengenai berhutang untuk ibadah haji dan umrah disebutkan sebagai berikut :

هل يجوز للفقير أن يأخذ ديناً من أجل أن يؤدي فريضة الحج؟
الفقير ليس عليه حج إذا كان لا يستطيع نفقة الحج؛ لقوله تعالى { وَرَبِّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ النَّبِيِّ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً } [سورة آل عمران :آية 97]، ولا يجوز له أن يستدين من أجل أن يحج؛ لأن هذا تكلف لم يأمر الله به، ولأنه يشغل ذمته بالدين من غير داع إلى ذلك؛ فعليه أن ينتظر حتى يغنيه الله من فضله، ويستطيع الحج . ثم يحج .

Bolehkah seseorang yang miskin berhutang untuk melaksanakan fardhu haji dan umrah?, maka dijawab oleh syekh bahwa tidak wajib bagi orang yang tidak mampu untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah, maka dia harus menunggu sampai Allah memberikan karunia kekayaan untuk mampu melaksanakan ibadah haji dan umrah.

Dalam hal tersebut MUI juga telah memberikan fatwa dengan hukum membolehkan dana talangan untuk ibadah haji dan umrah; Fatwa soal daftar haji dan umrah menggunakan uang hutang atau skema pembiayaan dibahas dalam Musyawarah Nasional (Munas) MUI ke-19 akhir pekan lalu. Fatwa ini berawal dari pertanyaan yang diajukan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji dan umrah (BPKH).

MUI memutuskan fatwa bahwa pembayaran setoran awal haji dan umrah dengan uang hasil utang hukumnya boleh. Dengan syarat bukan utang ribawi. Kemudian orang yang berutang mempunyai kemampuan untuk melunasi utang tersebut. Antar lain dibuktikan dengan kepemilikan aset yang cukup. Secara umum ayat 97 surat Al Imran menjelaskan bahwa orang yang diwajibkan menunaikan ibadah haji dan umrah hanyalah orang yang mampu, dengan segala kriterianya, yaitu mampu dari segi keuangan, kesehatan, dan keamanan dalam perjalanan termasuk perbekalan keluarga yang ditinggalkan.

Sedangkan Kementerian agama dalam hal dana talangan masih belum mengizinkan, artinya pendaftaran haji dan umrah tidak boleh menggunakan dana talangan, ini tertuang dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No : 8 tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah, yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia pasal 12 berbunyi : PPIU dilarang memfasilitasi keberangkatan Jemaah menggunakan BPIU yang berasal dari dana Talangan (Mutho, 2019)

B. Pembahasan:

1. Pengaruh Penggunaan Dana Talangan untuk Haji dan Umrah Terhadap Ekonomi dan Keharmonisan Keluarga

Ketika di berikan pertanyaan kepada mereka yang sudah menggunakan dana talangan haji dan umrah, apakah dengan menggunakan dana talangan berpengaruh kepada ekonomi keluarga saudara? tiga responden menjawab dengan mengatakan bahwa ekonomi keluarga menjadi lebih baik, sedangkan sepuluh responden mengatakan tidak ada pengaruh dalam arti ekonominya biasa biasa saja, sedangkan dua responden tidak memberikan jawaban karena mereka membayar pendaftaran dengan cara tunai.

Sedangkan untuk pertanyaan; apakah dengan menggunakan dana talangan haji dan umrah tersebut berpengaruh kepada keharmonisan keluarga saudara ? sebanyak 13 responden menjawab tidak berpengaruh, artinya baik baik saja, sedangkan dua responden tidak menjawab karena membayar dengan cara tunai.

Dari responden yang diambil ada diantaranya yang membatalkan pendaftaran haji dan umrahnya, ketika ditanya mengapa saudara membatalkan biaya pendaftaran haji dan umrahnya, mereka menjawab karena factor ekonomi, selanjutnya bila dikaitkan dengan pernyataan saudara bahwa penggunaan dana talangan dalam jawaban saudara tidak berpengaruh kepada ekonomi keluarga saudara, maka yang bersangkutan menjawab bahwa pengaruh ekonomi terjadi bukan karena penggunaan dana talangan tetapi karena pandemi corona yang melanda Indonesia sehingga kami kehilangan pekerjaan. Meski demikian dalam wawancara dengan salah seorang penyuluh kota batam. Menyatakan bahwa terjadi beberapa kasus jamaah kota batam yang menggunakan dana talangan untuk Umrah setelah kembali dari pelaksanaan Ibadah Umrah terjadi problem rumah tangga, yang diakibatkan harus membayar hutang dari dana talangan yang dia ambil mengakibatkan terjadinya gangguan keharmonisan keluarga yang bersangkutan,

2. Analisa dan Solusi yang ditawarkan

Mengingat ayat Al Qur'an yang mewajibkan haji dan umrah hanya kepada umat Islam yang mampu saja, (Ali Imran ayat 97) Oleh karena itu Imam Asyasyafi'i tidak membolehkan seseorang untuk berhutang dalam rangka menunaikan ibadah haji dan umrah, menurutnya seseorang hanya perlu berusaha dan menunggu sampai ia mampu melaksanakan ibadah haji dan umrah baru ia melaksanakannya, atau kalau ia memiliki kekayaan dalam bentuk asset ia boleh menjual sebahagian asetnya itu untuk biaya perjalanan ibadah haji dan umrahnya.

Dengan demikian maka umat Islam tidak perlu melakukan pinjaman atau berhutang untuk melakukan pendaftaran ibadah haji atau umroh, karena dengan berhutang menunjukkan ketidak mampuan seseorang, demikian pula apabila seseorang memiliki kemampuan, tetapi dia berhutang untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah, juga tidak di bolehkan, karena berhutang hanya di bolehkan ketika seseorang tidak memiliki sesuatu yang dibutuhkan dan yang memerlukan uang, Nabi Muhammad menyuruh kita berlindung dari beberapa hal dan diantaranya adalah berlindung dari lilitan hutang. Adapun tentang penggunaan dana talangan bila memang secara syari'ah di bolehkan, maka dapat dilakukan jika ada jaminan bahwa pinjaman kepada lembaga keuangan tersebut tidak mengandung ribawi, dan yang lebih baik adalah apabila bisa dilakukan dengan akad tabungan atau jual beli (Novindri, 2013).

Menurut penulis, kondisi saat sekarang dengan masa lalu (tahun 2006) dan sebelumnya sudah sangat berbeda, yaitu pada masa tahun 2006 dan sebelumnya, seorang muslim yang mendaftar haji dan umrah dan melunasinya bisa langsung berangkat pada tahun itu juga, sedangkan setelahnya yaitu pada tahun 2007 dan setelahnya, tidak lagi bisa langsung berangkat haji dan umrah, tetapi sudah mulai dibatasi dengan kuota yang diberikan arab Saudi. Sampai sekarang masa tunggu untuk berangkat haji dan umrah setelah membayar porsi haji dan umrah sudah mencapai 19 tahun (pada waktu jurnal ini tulis, 28 Juni 2021) untuk Kota Batam. Maka dengan masa tunggu yang sangat lama itu memberikan kesempatan kepada pengguna dana talangan untuk mengembalikan dengan sempurna sebelum yang bersangkutan berangkat haji dan umrah, sehingga kata talangan bisa dirubah menjadi dana tabungan, tergantung kepada kedua belah pihak yaitu pemberi dan dan menerima dana, apakah mereka mau merubah akad dari dana talangan menjadi dana tabungan (Sinaga, Alam, Arkan, & Hasibuan, 2020). Perubahan ini sangat mungkin terjadi baik dari system ataupun hukumnya, bila dikaitkan dengan praktek Imam Asyasyafi'i yang telah mengeluarkan qaulul qadim dan qaulul jadidnya, ketika berada ditempat dan masa yang berbeda dengan kondisi yang juga berbeda (Hakim, 2018).

Mecermati Penggunaan dana talangan yang dilakukan oleh sebagian Pendaftar haji dan umrah di Kementrian agama kota Batam masih ada yang menyisakan problem dan tanda Tanya yang harus dituntaskan dan diselesaikan, yaitu mengenai besarnya upah pemeliharaan barang (emas) yang disimpan di kantor penggadaian, yaitu sebesar : Rp. 9.093.816.00 (Sembilan juta Sembilan puluh tiga ribu delapan ratus enam belas rupiah), Jumlah ini apabila dibagi 36 bulan maka hasilnya adalah: untuk upah pemeliharaan ,sekitar Rp.252.600,- perbulannya. (ini adalah sampel yang ada dalam penelitian ini).

Sebenarnya untuk upah pemeliharaan tersebut tidak ada patokan jumlah minimal atau maksimal jumlah upah setiap bulan, namun mengingat barang yang dipelihara hanyalah dalam bentuk 3 gram emas dengan harga dibawah tiga juta, maka upah pemeliharaan dengan jumlah tersebut (252.000) perbulan dirasa sangatlah mahal. Ketika ditanyakan kepada salah seorang responden tentang berapa yang wajar untuk upah dengan harga yang disimpan sebesar itu, maka yang bersangkutan menjawab, sekitar 100.000,- rupiah sebulan sudah wajar (Nurrachmi, 2018).

Adapun biaya biaya yang harus dikeluarkan oleh Rahin dalam rangka peminjaman uang untuk talangan haji dan umrah tersebut adalah :

- a. Biaya Pemeliharaan : Rp. 9.093.816.00 selama tiga tahun
- b. Biaya administrasi : RP. 445.000, Pada waktu pencairan
- c. Biaya ganti Rugi bila terjadi keterlambatan (Roficoh & Ghozali, 2018).

Dari seluruh biaya beban tersebut, Rahin secara keseluruhan harus membayar sebesar Rp. 947.100, setiap bulannya selama 36 bulan, berarti si Rahin berkewajiban membayar dalam tempo perjanjian sebanyak Rp. 947.100,- X 36 = 34.095.600,-, berarti selisih yang dibayar antara uang yang digunakan dengan uang yang harus dikembalikan adalah sekitar Rp. 9.95.600 ditambah dengan biaya administrasi sebesar : Rp. 445.000,-

Apabila dilihat dari segi pinjaman, kelihatannya tidak ada masalah karena uang yang harus dikembalikan adalah sama dengan uang yang dipinjam, artinya tidak ada unsur ribawi yang terjadi, yang menjadi masalah adalah kewajaran yaitu biaya pemeliharaan yang cukup tinggi, dan dirasa kurang adil antara jumlah yang dipelihara dengan upah yang harus di bayarkan (Milla, 2016). Maka solusi yang dapat ditempuh adalah dengan melakukan akad jual beli; misalnya Penggadaian membeli /menyediakan dana untuk Porsi haji dan umrah dengan harga 25 Juta, kemudian di jual kepada orang yang akan mendaftar haji dan umrah dengan harga yang sudah disepakati misalnya : dengan harga Rp. 34 Juta rupiah, dan membayarnya kembali dengan menyicil dengan tehnik yang dapat disesuaikan dengan konsep syari'ah.

Disisi lain meskipun para responden tidak mengakui adanya pengaruh dana talangan haji dan umrah yang telah mereka ambil untuk pelaksanaan ibadah haji atau umrah terhadap kondisi ekonomi dan keharmonisan keluarga mereka, namun secara teori pasti ada pengaruhnya, mereka enggan mengungkapkan itu bisa saja dikarenakan mereka sudah terlanjur mengambil sikap untuk berhutang untuk dana talangan haji dan umrah dan sudah merasa segan untuk mengatakannya atau mengakuinya, karena hal itu termasuk factor gensi dan harga diri.

KESIMPULAN

Penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa penggunaan dana talangan dapat di akomodir, dengan catatan dapat lebih memperbaiki dan menyempurnakan unsur-unsur *kesyar'ahannya*, misalnya dari istilah talangan menjadi tabungan, dari pinjaman menjadi jual beli. Sementara dana talangan, menjadi tabungan juga sangat relevan karena masa tunggu untuk berangkat haji dan umrah saat ini setelah mendaftar sangatlah lama, sehingga kesempatan menabung juga sangat panjang.

Penulis juga menyimpulkan bahwa bila penggunaan dana talangan dilakukan dengan berhutang, maka secara phsicologis, sedikit banyak pasti akan mengganggu masalah ekonomi keluarga, demikian juga mengenai masalah keharmonisan keluarga, hanya saja ada yang dampaknya besar dan ada yang dampaknya kecil, bahkan mungkin ada yang bisa mengkondisikan seolah olah tidak ada dampaknya, meskipun sesungguhnya ada meskipun hanya sedikit.

Berbeda dengan pengguna dana talangan tersebut dimana istilahnya dirubah menjadi dana tabungan, maka efek phsicologisnya sangatlah aman dan nyaman, karena secara kejiwaan orang yang berhutang dan menabung posisi dan dampak kejiwaannya sangatlah berbeda. Wallahu 'alam.

BIBLIOGRAFI

- Asy-Syafi'i, Al Imam, & Yakub, H. Ismail. (2014). *al-Umm*. Pustaka Antara, \$ c1982.
Farhan, Nida. (2016). Problematika Waiting List Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia. *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat*, 12(1), 57–80.
Hakim, Rahmad. (2018). Pro Kontra Fatwa Dana Talangan Haji:: Perspektif Masalah

- Mursalah. *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1), 1–20.
- Milla, Izzatul. (2016). Mekanisme Talangan Haji dalam Perspektif Hukum Islam. UII.
- Mutho, M. Izzul. (2019). *Implementasi Peraturan Menteri Agama (PMA) No 8 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU)(studi kasus PT. Solusi Balad Lumampah)*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif
- Novindri, Silvi. (2013). Analisis Fikih terhadap Akad Dana Talangan Haji pada Bank Syariah. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 4(1), 27–53.
- Nurrachmi, Intan. (2018). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Promosi Terhadap Perluasan Pangsa Pasar Produk Dana Talangan Haji Di Bank Syariah Mandiri Kcp Ujungberung Dan Kcp Rancaekek Bandung. *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)*, 2(1), 35–50.
- Priyatno, Duwi. (2018). SPSS Panduan Mudah Olah Data Bagi Mahasiswa dan Umum. Yogyakarta: Andi.
- Roficoh, Luluk Wahyu, & Ghozali, Mohammad. (2018). Aplikasi akad rahn pada pegadaian syariah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(2).
- Ronan, Romli. (2018). Dana Talangan Umrah Dalam Perspektif Hukum Islam. *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan*, 5(1), 29–46.
- Saebani, Beni Ahmad, & Nurjaman, Kadar. (2013). Manajemen Penelitian.
- Sinaga, Asmawarna, Alam, Anjur Perkasa, Arkan, Fariz, & Hasibuan, Sri Wahyuni. (2020). Analisis Pembiayaan Dana Talangan Haji untuk Biaya Perjalan Ibadah Haji. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 1(1), 228–244.
- Sujadi, Agus. (2017). Kriminalisasi Pengulangan Haji Di Indonesia. *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 2(2).
- Ulumuddin, Ihya'. (2018). *Konstruksi dakwah pariwisata KH. M. Said Humaidy melalui Haji dan Umrah*. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Zainuddin, M. (2013). Haji Dan Status Sosial: Studi Tentang Simbol Agama Di Kalangan Masyarakat Muslim. *El-Harakah (TERAKREDITASI)*, 15(2), 169–184.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).